



BAB II

LATAR BELAKANG PERUSAHAAN

Setiap perusahaan harus memiliki data-data yang lengkap termasuk data pemilik perusahaan itu sendiri. Perusahaan tidak akan berjalan dengan baik jika data pemilik perusahaan tidak jelas.

A. Data Perusahaan

Usaha Pakaian Jenis *Tie Dye* Merk '*Ride or Dye*' adalah sebuah brand *fashion* lokal yang menjual pakaian dengan motif *tie dye* atau ikat jumput. *Ride or Dye* menjual pakaian secara online dan offline. Penjualan secara online dilakukan di *e-commerce* Shopee dan Tokopedia dengan id *ride__or__dye* dan lokasi toko berada di Jalan Tebet Utara, Jakarta Selatan. Nomor WhatsApp yang digunakan *Ride or Dye* adalah 0812-1240-2525 dan email rideordye@gmail.com. Badan hukum perusahaan ini termasuk Usaha Perseorangan.

B. Biodata dan Latar Belakang Pemilik Usaha

Sheryn Anandika Putri adalah penulis dan pemilik dari Usaha Pakaian Jenis *Tie Dye* Merk "*Ride or Dye*". Biasa dipanggil Sheryn, ia lahir di Jakarta, 12 Oktober 1996. Sheryn merupakan anak pertama dari dua bersaudara yang merupakan calon sarjana strata 1 jurusan Ilmu Administrasi Bisnis dari Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie.

Sheryn memiliki hobi membuat kerajinan tangan atau barang-barang DIY (*Do It Yourself*) karena dapat menumbuhkan rasa percaya diri dan menciptakan karya yang indah. Beberapa produk kerajinan tangan yang pernah Sheryn buat antara lain tas rajut, lilin aromaterapi, resin dan juga *tie dye*. Maka dari itu, Sheryn ingin mengembangkan salah satu hobinya yaitu *tie dye* dengan menjadikan sebuah bisnis.



C. Jenis dan Ukuran Usaha

Ride or Dye termasuk dalam bentuk perusahaan perseorangan karena sumber dana yang dihasilkan berasal dari modal pribadi, dijalankan oleh satu orang peimilik, dan struktur organisasi yang sederhana. Pemilik harus bertanggung jawab penuh terhadap semua resiko dan segala aktivitas perusahaan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah sebagai berikut:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan / atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
4. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah sebagai berikut:



1. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:

- a) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
- b) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah)

2. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

- a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
- b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah).

3. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:

- a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (Sepuluh Miliar Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
- b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (Lima Puluh Miliar Rupiah).

Berdasarkan kriteria yang tertera pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tersebut, maka *Ride or Dye* termasuk golongan usaha kecil karena memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.